

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DENGAN



RSUD DR. SOEHADI PRIJONEGORO KABUPATEN SRAGEN

Nomor: 281/UNIDA/R-w/XI/1443

Nomor: 445.1358/ 05.11/2022

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-06-2022) telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di UNIDA Gontor Jalan Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil., selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. SOEHADI PRIJONEGORO KABUPATEN SRAGEN berkedudukan di Jl. Sukowati No.534, Ngrandu, Nglorog, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57272, dalam hal ini diwakili oleh dr. Joko Haryono M.Kes., selaku Direktur RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, berdasar SK Bupati Sragen Nomor 821.22/3635/24/2022 tanggal 31 Mei 2022, bertindak untuk dan atas nama RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA" sesuai kedudukan masing-masing. PARA PIHAK sepakat melaksanakan perjanjian kerjasama Nomor: 126/UNIDA/R-w/XI/1443 dan Nomor:

Paraf	1	Paraf
alai	4	raial

445.1358/05.11/2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Muda, dan selanjutnya PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan menuangkan isi kesepakatan tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan ke dalam perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah
 - a. Sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan pembelajaran klinik bagi peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan kedokteran;
 - b. Sebagai dasar untuk mengatur pembiayaan atas penyelenggaraan pembelajaran klinik bagi peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan kedokteran.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia PARA PIHAK dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pemuka dalam pendidikan dan pemuka dalam penelitian di Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

PARA PIHAK mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan pada masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Pasal 3

- (1) Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi Program Pendidikan Dokter;
- (2) Bidang penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi:
 - a. Penelitian Dasar;
 - b. Penelitian Terapan;

Paraf	2	Paraf
Fdidi	2	

- c. Penelitian Komunitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasl 3 yaitu Pelayanan Kesehatan untuk segala lapisan masyarakat yang berobat pada PIHAK KEDUA:
- (4) Kegiatan praktek kepaniteraan klinik dan kegiatan penelitian pada pokoknya meliputi:
 - a. Ilmu Bedah
 - b. Ilmu Kesehatan Anak
 - c. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - d. Ilmu Penyakit Dalam
 - e. Ilmu Penyakit Saraf
 - f. Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT)
 - g. Ilmu Penyakit Mata
 - h. Ilmu Penyakit Anestesi
 - i. Ilmu Radiologi
 - j. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin
 - k. Ilmu Rehabilitasi dan Medik

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) PARA PIHAK di dalam kerjasama ini bertanggungjawab secara langsung atas kualitas dan segala resiko yang terjadi di dalam penyelenggaraan program kerjasama ini;
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya sarana yang ada di PARA PIHAK;
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama menentukan daya tampung pendidikan dengan ratio pendidik terhadap peserta didik;
- (4) Peserta didik yang akan menjalani program Kepaniteraan Klinik ditentukan oleh PARA PIHAK;
- (5) PARA PIHAK bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan bersama kepada setiap peserta didik yang akan melaksanakan kepaniteraan klinik di rumah sakit PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dapat

Paraf	3	Paraf
-------	---	-------

melaksanakan kegiatan penelitian di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;

(7) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas proses pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan;
- (2) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA;
- (3) Komite Koordinasi Pendidikan diketuai oleh perwakilan dari **PIHAK KEDUA** dan Wakil Ketua dari perwakilan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah:

- a Memanfaatkan tenaga Pembimbing Klinik dari **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah disepakati bersama;
- b. Memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian dari PIHAK KEDUA.
- c. Mendapatkan pengawasan terhadap peserta didik dan mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara berkala;
- d Mendapatkan laporan pelaksanaan orientasi dan evaluasi terhadap Peserta Didik meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Mendapatkan pemenuhan standart pelayanan, pendidikan dan penelitian di Bidang Kedokteran dari PIHAK KEDUA;
- f Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program perjanjian kerjasama secara menyeluruh dari PIHAK KEDUA.

Paraf	4 Paraf
-------	---------

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a Mengirimkan peserta didik untuk proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. Memberikan kompensasi pembiayaan operasional terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK;
- c. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;
- d Memenuhi jumlah peserta didik sesuai dengan jumlah kemampuan pembimbing yang ada di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dengan ratio maksimal 5:1;
- e Memberikan pembekalan kepada peserta didik yang siap melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- f. PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan supervisi dan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerjasama ini secara menyeluruh;
- g PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/dokter Pendidik Klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a Mendapatkan laporan pelaksanaan orientasi dan evaluasi terhadap Peserta Didik meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**;
- Memanfaatkan Peserta Didik dari PIHAK PERTAMA untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah disepakati PARA PIHAK;
- c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK PERTAMA atas pemenuhan standart

_	D 6
Ograf •	5 Paraf

- pelayanan, pendidikan dan penelitian di Bidang Kedokteran yang diberikan kepada peserta didik PIHAK PERTAMA.
- d Mendapatkan kompensasi pembiayaan operasional terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai dari PIHAK PERTAMA dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK;
- e. PIHAK KEDUA berhak menegur/memberi sanksi kepada peserta didik PIHAK PERTAMA yang melanggar ketentuan/aturan yang berlaku di Rumah Sakit serta berhak mengembalikan peserta didik jika yang bersangkutan dalam proses pendidikan tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit PIHAK KEDUA;
- f Mendapatkan peserta didik yang siap dan sudah diberikan pembekalan oleh PIHAK PERTAMA;
- g Mendapatkan supervisi dan pembinaan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan program kerjasama secara menyeluruh;
- h Mendapatkan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pengangkatan dosen/dokter Pendidik Klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program kerjasama secara menyeluruh dari **PIHAK KEDUA**

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA Melaksanakan supervisi dan pembinaan dalam pelaksanaan program kerjasama ini secara menyeluruh.
- b. Memberikan infromasi kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan program kerjasama secara menyeluruh.
- c. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/dokter Pendidik Klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyediakan tenaga pembimbing klinik dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian sebagaimana yang diinginkan bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pendidikan klinik dan penelitian di sebagaimana yang disepakati oleh

Paraf	6 I	Paraf

- PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku;
- f Melaksanakan pengawasan terhadap peserta didik PIHAK PERTAMA dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan;
- g Melakukan orientasi dan evaluasi terhadap Peserta Didik meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik;
- h Memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai dengan standart Bidang Kedokteran kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 8 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

- (1) Kegiatan pendidikan dan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini diselaraskan dengan fungsi utama yaitu tempat pelayanan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan dan pelatihan;
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan dan penelitian di rumah sakit PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan persetujuan PIHAK KEDUA dan pengelolaannya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan tetap berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dan menggunakan fasilitas rumah sakit **PIHAK KEDUA** harus memperoleh ijin dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam pelaksanaan kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan rekomendasi kepada dokter pembimbing **PIHAK KEDUA** sebagai Dokter Pendidik Klinik, sejauh yang bersangkutan berkomitmen dan melakukan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 PENDANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberi bantuan dana guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidikan, penelitian di rumah sakit PIHAK KEDUA dalam batasbatas kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi rumah sakit yang menyangkut bidang administrasi dan pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh PIHAK

Paraf 7	Paraf
---------	-------

- **KEDUA** yang diberi kewenangan oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- (3) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam pelaksanaannya diatur bersama-sama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini (terlampir);
- (4) Unit cost yang sudah disusun oleh PIHAK KEDUA dan sudah disepakati oleh PARA PIHAK untuk kebutuhan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini (terlampir).

Pasal 10 SARANA DAN PRASARANA

- (1) Menyusun daftar inventaris alat yang digunakan untuk sarana dan prasarana pendidikan oleh Peserta Didik **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana (Medis dan Non Medis) dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan Peserta Didik;
- (3) PIHAK KEDUA dapat menerima hibah dari PIHAK PERTAMA untuk menunjang sarana pendidikan.

Pasal 11 KETENAGAAN

- (1) Ketenagaan pada unit pelaksana fungsional dan laboratorium di rumah sakit **PIHAK KEDUA** ditetapkan oleh Direktur rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tenaga dari PIHAK PERTAMA yang ditetapkan dan ditugaskan di PIHAK KEDUA adalah atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Status kepegawaian tenaga PIHAK PERTAMA yang diperbantukan kepada PIHAK KEDUA secara administratif kepegawaian tetap berada di bawah kendali PIHAK PERTAMA;
- (4) Berakhirnya penempatan dan penugasan tenaga dari PIHAK PERTAMA diatur bersama dengan PARA PIHAK;
- (5) Tenaga dari **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan kepada **PIHAK PERTAMA** dapat diangkat sebagai tenaga pendidik (dosen) dan dapat memperoleh jabatan akademik sampai mencapai jabatan akademik tertinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paraf	R -	Paraf

Pasal 12 KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

- (1) PARA PIHAK dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelaksanaan kerjasama ini;
- (2) Bahwa didalam perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional pelaksanaan kerjasama yang akan disusun kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 13 PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR RUMAH SAKIT

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat di luar rumah sakit PIHAK KEDUA yang merupakan program bantuan bersama PARA PIHAK kepada masyarakat dan Instansi lain, diatur dan diawasi bersama serta dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Pembiayaan atas program dan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan diatur dan ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14 TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Apabila peserta didik melakukan kesalahan yang terindikasi kelalaian dan berpotensi pidana maka tanggung jawab melekat kepada peserta didik yang bersangkutan;
- (2) Apabila peserta didik melakukan kesalahan yang terindikasi kerugian ditanggung peserta didik.

Pasal 15 KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama ini secara efektif dan efisien, baik untuk hal-hal yang bersifat manajemen administratif, koordinasi,

Paraf	9	Paraf

- kebijakan penyelenggaraan, pembiayaan, evaluasi maupun berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan profesi kedokteran;
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk tetap menjaga komitmen untuk melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan dan standar mutu yang telah ditetapkan;
- (3) Apabila menurut pertimbangan PIHAK terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam Addendum. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini;
- (4) Selama masa perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** bersepakat untuk selalu melakukan koordinasi secara aktif dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 16 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan atau hal lain diluar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat dihentikan oleh salah satu **PIHAK**, sedikitnya setelah masa 1 (satu) tahun perjanjian ini berjalan sejak tanggal ditandatangani dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK yang berkenaan dengan kerjasama ini. PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah dengan sebaik-

baiknya untuk mencapai mufakat;

(2) Apabila secara musyawarah belum diperoleh penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Sragen.

Pasal 18 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk bersama-sama mencari jalan keluar dengan musyawarah mufakat;
- (2) Hal-hal di luar kemampuan (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada kejadian bencana alam, perang, huru hara, sabotase, tindakan terorisme dan atau tindak pidana lainnya, makar, pemberontakan, kebakaran, peledakan dan atau perubahan kebijakan Pemerintah, pemogokan dan atau suatu kejadian lainnya yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (force majeure), maka PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang mengalami kejadian tersebut tidak dapat dituntut secara hukum oleh PIHAK lainnya dan atau sebaliknya;
- (4) Kelalaian dan atau keterlambatan oleh salah satu PIHAK di dalam melaksanakan perjanjian ini, yang semata-mata disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan (force majeure) tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan PIHAK yang mengalami hal-hal di luar kemampuan (force majeure) tersebut segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dan tertulis atas kejadian tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak terjadinya hal-hal di luar kemampuan (force majeure) tersebut.

Pasal 19 LAIN-LAIN

(1) Hal	l-hal yar	ng belum d	iatur dalam	Perjanji	an Kerjasan	na ini, atau	perul	oahan-
per	ubahan	terhadap	ketentuan	dalam	Perjanjian	Kerjasama	ini	harus
ditt	angkan	secara tert	ulis dan dita	indatang	ani oleh wa	kil yang sah	dari	PARA

PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

- (2) Perjanjian ini diatur dalam segala hal oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia;
- (3) Apabila salah satu ketentuan dalan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau putusan pengadilan atau badan administrasi Pemerintah yang berwenang maka ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum;
- (4) Apabila dipandang memungkinkan perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan disepakati dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 20 PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing-masing diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : Kamis, 30 Juni 2022

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Darussalam Gontor

Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil. PIHAK KEDUA

Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro

Kabupatén Sragen

TETERAL PRIJONEGRO 2

3222AJXTP 18 1277

ir Joke Haryong W.Kes